



PUTUSAN

Nomor 359/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reminisere Situmorang
2. Tempat lahir : Pulau Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/16 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Mandau II RT.002 RW.002
Desa Tengganau, Kecamatan Pinggir
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Reminisere Situmorang ditangkap oleh penyidik pada tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 359/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reminisere Situmorang Alias Iyong secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reminisere Situmorang Alias Iyong selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
 - (Dikembalikan kepada PT. Adei melalui Saksi Saiurrohman);
 - 2 (dua) unit tojok;
 - 1 (satu) set pisau egrek;
 - (Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (Satu) unit mobil merk isuzu traga warna putih dengan No. Pol BM 8249 DN;
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil merk isuzu traga warna putih dengan No. Pol BM 8249 DN dengan No Rangka MHCPHR54CLJ415522 dengan No Mesin E415522;
 - (Dikembalikan kepada Saksi Rudianto Purba Bin Jamian Purba);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Bls



4. Membebaskan Terdakwa Remisere Situmorang Alias Iyong untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Remisere Situmorang Alias Iyong, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan April ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di dalam Areal PT. Adei Blok PM 13 Div. 13 KM. 4 Desa Tenganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Remisere Situmorang Alias Iyong memasuki Areal PT. Adei Blok PM 13 Div. 13 KM. 4 Desa Tenganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis dengan membawa pisau egrek. Kemudian pada saat didalam Areal tersebut, Terdakwa ada melihat pohon kelapa sawit yang belum dipanen oleh karyawan PT. Adei. Selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengegrek buah kelapa sawit tersebut satu persatu hingga terjatuh. Lalu Terdakwa menumpukan buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa tutup dengan menggunakan pelepah sawit bersama dengan pisau egrek yang Terdakwa gunakan sebelumnya untuk mengambil buah sawit tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi Purba dengan maksud untuk meminjam mobil, yang mana pada saat dirumah saudara Purba tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Anak Sirihot Napitupulu. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak Sirihot Napitupulu untuk mengangkut buah sawit yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Sirihot Napitupulu bahwa buah sawit tersebut Terdakwa ambil di Areal



PT. Adei. Dan Terdakwa akan memberika upah kepada Saksi Anak Sirihot Napitupulu untuk mengangkut buah sawit tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa beserta Saksi Anak Sirihot Napitupulu menuju ke Areal PT. Adei dengan menggunakan mobil milik Saksi Purba. Sesampainya Terdakwa bersama Saksi Anak Sirihot Napitupulu ditempat Terdakwa menyimpan buah sawit yang sebelumnya Terdakwa ambil tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Anak Sirihot Napitupulu langsung mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan tersebut dedalam mobil yang Terdakwa gunakan. Setelah selesai mengangkut buah sawit tersebut, lalu Terdakwa bersama Saksi Anak Sirihot Napitupulu pergi menuju kepintu keluar PT. Adei tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Reminisere Situmorang Alias Iyong tersebut, mengakibatkan PT. Adei mengalami kerugian materil sebesar Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Reminisere Situmorang Alias Iyong tidak ada izin untuk mengambil dan membawa buah sawit milik PT. Adei tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saiurrohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya telah terjadi kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 44 tanda sawit milik PT Adei;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Blok PM 13 Devisi 13 KM 4 PT Adei Desa Tenganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang bertugas sebagai security dari PT Adei mendapatkan informasi jika ada mobil yang masuk areal perkebunan PT Adei dari Saksi Adila Putra, kemudian Saksi bersama rekan-rekan menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa



dan Saksi Sarihot, kemudian Saksi melakukan pengecekan di mobil tersebut dan benar kendaraan tersebut mengangkut buah kelapa sawit milik PT Adei, kemudian Terdakwa dan Saksi Sarihot beserta mobil dan buah kelapa sawit tersebut dibawa oleh Saksi bersama dengan rekan-rekan ke kantor Polsek Pinggir;

- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa adalah mobil Isuzu Traga berwarna putih dengan Nomor Polisi BM 8249 DN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut pada siang hari dengan menggunakan enggrek, lalu malam harinya buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa kerugian yang alami oleh PT Adei akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Adei;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Kasir Perdana Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya telah terjadi kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 44 tanda sawit milik PT Adei;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Blok PM 13 Devisi 13 KM 4 PT Adei Desa Tenganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang bertugas sebagai security dari PT Adei mencurigai ada kendaraan mobil masuk ke area perkebunan buah kelapa sawit dengan kondisi lampu mobil dimatikan, kemudian Saksi mengawasi kendaraan tersebut dan benar Terdakwa dan Saksi Sarihot memuat buah kelapa sawit milik PT Adei, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Saiurrohman, selanjutnya Saksi Saiurrohman dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sarihot ketika hendak keluar dari perkebunan PT Adei;



- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa adalah mobil Isuzu Traga berwarna putih dengan Nomor Polisi BM 8249 DN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut pada siang hari dengan menggunakan enggrek, lalu malam harinya buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa kerugian yang alami oleh PT Adei akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Adei;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Adila Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya telah terjadi kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 44 tanda sawit milik PT Adei;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Blok PM 13 Devisi 13 KM 4 PT Adei Desa Tenganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang bertugas sebagai security dari PT Adei mencurigai ada kendaraan mobil masuk ke area perkebunan buah kelapa sawit dengan kondisi lampu mobil dimatikan, kemudian Saksi mengawasi kendaraan tersebut dan benar Terdakwa dan Saksi Sarihot memuat buah kelapa sawit milik PT Adei, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Saiurrohman, selanjutnya Saksi Saiurrohman dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sarihot ketika hendak keluar dari perkebunan PT Adei;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa adalah mobil Isuzu Traga berwarna putih dengan Nomor Polisi BM 8249 DN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut pada siang hari dengan menggunakan enggrek, lalu



malam harinya buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil;

- Bahwa kerugian yang alami oleh PT Adei akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Adei;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi San Bahsel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya telah terjadi kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 44 tanda sawit milik PT Adei;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Blok PM 13 Devisi 13 KM 4 PT Adei Desa Tenganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari Saksi Saiurrohman, dimana Saksi Saiurrohman mengatakan jika telah berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang telah mencuri buah kelapa sawit milik PT Adei dengan mengendarai mobil;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut, Saksi memerintahkan untuk membawa 2 (dua) orang tersebut ke Polsek Pinggir untuk membuat laporan pencurian dan menyerahkan Terdakwa dan Saksi Sarihot;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Adei sebagai manager yang bertugas untuk perawatan dan produksi buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian di PT Adei dan telah di putus dalam perkara tindak pidana ringan;
- Bahwa kerugian yang alami oleh PT Adei akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Adei;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi Sarihot Bin Muhammad Napitupulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Saksi sebelumnya ikut menjemput buah kelapa sawit yang sebelumnya dipanen oleh Terdakwa di kebun PT Adei;
- Bahwa Saksi diajak untuk memuat sawit oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 pukul 23.00 WIB dimana Terdakwa mendatangi Saksi di rumah tokek beras tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa datang ke kebun PT Adei dengan mengendarai mobil milik Bos Saksi, kemudian setelah sampai di kebun Saksi membantu Terdakwa memuat buah kelapa sawit ke atas mobil;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dikarenakan ketika perjalanan dari keluar dari kebun PT Adei Saksi dan Terdakwa tertangkap oleh petugas keamanan dari pihak PT Adei;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi Rudianto Purba Bin Jamian Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik kendaraan mobil Isuzu Traga berwarna putih dengan Nomor Polisi BM 8249 DN yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sebelumnya kendaran tersebut terparkir di rumah;
- Bahwa benar Saksi Sarihot bekerja di tempat usaha Saksi, dimana Saksi Rudianto Purba bertugas untuk memuat;
- Bahwa Saksi Sarihot sehari-hari tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa pada malam itu kunci kendaraan Saksi simpan di dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Saksi sudah tidak ada ketika pukul 23.00 WIB, kemudian Saksi keliling-keliling mencari dan ketika melewati Polsek Pinggir Saksi melihat mobil Saksi terparkir di Polsek Pinggir;
- Bahwa ketika di Polsek Pinggir Saksi bertemu dengan Saksi Sarihot;
- Bahwa Saksi Sarihot tidak ada ijin untuk mengambil/membawa kendaraan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan tersebut pada saat ini dalam kondisi kredit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai mobil bersama dengan Saksi Rudianto Purba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mencuri buah kelapa sawit milik PT Adei;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Blok PM 13 Devisi 13 KM 4 PT Adei Desa Tenganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa datang ke kebun PT Adei pukul 14.00 WIB dengan membawa enggrek, kemudian setelah sampai di kebun Terdakwa panen buah kelapa sawit, setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan, selanjutnya setelah selesai melangsir Terdakwa kembali pulang dan mencari kendaraan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Sarihot dan meminta untuk meminjam kendaraan milik Saksi Rudianto Purba untuk mengangkut buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa dan Saksi Sarihot bersama-sama mengendarai mobil mendatangi kebun PT Adei lalu membuat buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah berhasil Terdakwa panen, kemudian ketika dalam perjalanan pulang Terdakwa dan Saksi Sarihot tertangkap oleh pihak keamanan dari PT Adei;
- Bahwa Saksi Sarihot dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi supir adalah Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah berhasil angkut sebanyak 1 Ton;
- Bahwa jika buah kelapa sawit tersebut berhasil dijual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Adei;
- Bahwa Saksi Sarihot tahu bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan dengan Saksi Sarihot;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa dalam kondisi tidak bekerja dan sudah menganggur selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
- (2) 2 (dua) unit tojok;
- (3) 1 (satu) set pisau enggrek;
- (4) 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Traga berwarna putih dengan Nomor Polisi BM 8249 DN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 44 tanda sawit milik PT Adei pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Blok PM 13 Devisi 13 KM 4 PT Adei Desa Tenggana, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa datang ke kebun PT Adei pada hari Senin tanggal 3 April 2023 pukul 14.00 WIB dengan membawa enggrek, kemudian setelah sampai di kebun Terdakwa panen buah kelapa sawit, setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan, selanjutnya setelah selesai melangsir Terdakwa kembali pulang dan mencari kendaraan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Sarihot dan meminta untuk meminjam kendaraan mobil Isuzu Traga berwarna putih dengan Nomor Polisi BM 8249 DN milik Saksi Rudianto Purba untuk mengangkut buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa dan Saksi Sarihot bersama-sama mengendarai mobil mendatangi kebun PT Adei lalu membuat buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah berhasil Terdakwa panen, kemudian ketika dalam perjalanan pulang Terdakwa dan Saksi Sarihot tertangkap oleh pihak keamanan dari PT Adei;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian di PT Adei dan telah di putus dalam perkara tindak pidana ringan;
- Bahwa kerugian yang alami oleh PT Adei akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Adei;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan mobil Isuzu Traga berwarna putih dengan Nomor Polisi BM 8249 DN yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan milik dari Rudianto Purban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian di PT Adei dan telah di putus dalam perkara tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Reminisere Situmorang** serta Para Saksi telah memberikan keterangan bahwa Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama **Reminisere Situmorang** sebagaimana

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN BIs



tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "**unsur barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan barang diartikan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis dan barang sebagaimana dimaksud di atas bukanlah milik Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 44 tandan milik PT Adei pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Blok PM 13 Devisi 13 KM 4 PT Adei Desa Tenggau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa datang ke kebun PT Adei pada hari Senin tanggal 3 April 2023 pukul 14.00 WIB dengan membawa enggrek, kemudian setelah sampai di kebun Terdakwa panen buah kelapa sawit, setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan, selanjutnya setelah selesai melangsir Terdakwa kembali pulang dan mencari kendaraan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Sarihot dan meminta untuk meminjam kendaraan mobil Isuzu Traga berwarna putih dengan Nomor Polisi BM 8249 DN milik Saksi Rudianto Purba untuk mengangkut buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa dan Saksi Sarihot bersama-sama mengendarai mobil



mendatangi kebun PT Adei lalu membuat buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah berhasil Terdakwa panen, kemudian ketika dalam perjalanan pulang Terdakwa dan Saksi Sarihot tertangkap oleh pihak keamanan dari PT Adei;

Menimbang, bahwa kerugian yang alami oleh PT Adei akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 tandan milik PT Adei tersebut telah selesai dikarenakan barang tersebut telah berpindah tempat dan dapat disimpulkan bahwa terhadap barang tersebut memiliki nilai ekonomis dikarena atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Adei mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga **“unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, selanjutnya Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa disini yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 tandan milik PT Adei sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari PT Adei untuk mengambil, memindahkan, menguasai, mempergunakan atau memiliki 44 tandan milik PT Adei atau dapat dikatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap barang tersebut sebab Terdakwa bukanlah pemilik dari barang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dikarenakan hal tersebut suatu perbuatan yang dilarang, sehingga **“unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, serta untuk memberi kepastian hukum tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap pihak Korban, dimana Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pemidanaan yang tepat, Majelis Hakim bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada Korban semata-mata (*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi Korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu PT. Adei melalui Saksi Saiurrohman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) unit tojok dan 1 (satu) set pisau enggrek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Traga berwarna putih dengan Nomor Polisi BM 8249 DN sependapat dengan Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Rudianto Purba Bin Jamian Purba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana ringan pencurian buah kelapa sawit di PT Adei;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Remisere Situmorang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit; Dikembalikan PT. Adei melalui Saksi Saiurrohman;
 - (2) 2 (dua) unit tojok;
 - (3) 1 (satu) set pisau enggrek;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - (4) 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Traga berwarna putih dengan Nomor Polisi BM 8249 DN Dikembalikan kepada Saksi Rudianto Purba Bin Jamian Purba;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Azwardi Dery, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN BIs